

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nafkah diberikan seorang kepada istri, kerabat ataupun saudari. Begitu juga masa perceraian, suami masih memiliki tanggungan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Sebaliknya seorang istri juga masih memiliki kewajiban untuk merawat dan membesarkan anaknya walaupun sudah bercerai dengan suaminya. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa istri perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* selama istri tidak *nusyuz*. Maksud *nusyuz* ialah seorang istri tidak boleh membangkang dan durhaka kepada suami baik perilaku maupun tutur kata kecuali perintah suami itu menunjuk keburukan. Gugatan perceraian atau cerai gugat sangat banyak melebihi perkara cerai talak dan untuk menanggulangi kekosongan hukum maka terbentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 hak istri perkara cerai gugat. Kendati demikian, penerapannya di Pengadilan Agama masih jarang terjadi.
2. Ditinjau dari teorinya Friedman terkait efektivitas SEMA No 3 Tahun 2018 dalam pemenuhan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kab. Kediri peneliti menarik kesimpulan bahwa secara teori hukum substansi (*legal substance*), pelaksana hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) pada SEMA No 3 Tahun 2018 tentang pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kab. Kediri. Subtansi hukum yang hanya mengikat bagi hakim dan petugas

Pengadilan Agama. SEMA No. 3 Tahun 2018 masih memiliki celah dalam eksekusi hak-hak istri pasca cerai yakni suami tidak ada hukuman jika tidak melaksanakan putusan. Selain itu secara struktur pelaksanaan hukum masih terbilang kurang mewadahi antara media informasi dan edukasi kepada masyarakat. Serta budaya masyarakat Kabupaten Kediri yang cenderung kurang mengetahui peraturan yang ada dan cenderung tergesa-gesa, karena dalam permasalahan yang masih ada seperti, budaya patriaki, kesadaran hukum suami istri yang minim dan faktor tuntutan atas ekonomi. Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA No.3 Tahun 2018) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggunakan teori efektivitas Friedman ‘Kurang Efektif’ dalam penerapan dan pelaksanaannya.

B. Saran

Ketergunaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai hak dan kewajiban istri perkara cerai gugat yakni nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka peneliti dalam penelitian ini memiliki saran terhadap pembuat dan pelaksana hukum, yaitu:

1. Mahkamah Agung harus memperbaiki pola pelaksanaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga pada praktiknya tidak ada celah untuk diabaikan dan dilanggar.
2. Pengadilan Agama Kab. Kediri harus semakin masif dalam mengadakan sosialisasi hukum di daerah-daerah tertinggal di Kawasan Kab. Kediri. Tidak hanya sebagai formalitas tetapi juga dapat memahami masyarakat akan peraturan-peraturan. Serta petugas

pelayanan informasi harus betul-betul memberikan pemahaman terlebih kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum.